



## KOMISI INFORMASI ACEH

---

### PUTUSAN Nomor: 010/VII/KIA-PS-A/2016

## KOMISI INFORMASI ACEH

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Aceh yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **004/III/KIA-PS/2016** yang diajukan oleh:

Nama : Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Untuk Penegerian UNIGHA (AMPUH)  
Alamat : Kompleks Kampus Universitas Jabal Ghafur (Unigha), Gle Gapui, Sigli, Pidie  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

#### **Terhadap**

Nama : Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.  
Alamat : Jalan Banda Aceh – Medan (depan SMA Negeri 2 Sigli) Keunire, Sigli.

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada YUSI MUHARNINA, SH; ELSA YUMILDA, SH; SULAIMAN, SH; AS'ARI, SH, MUZAKIR. AR, SH; ERISMAN, SH; MISWAR, SH dan MUHAMMAD ZUBIR, SH, sebagai Advokat/Penasehat Hukum, Paralegal pada Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jalan Pelangi Nomor 88 Kelurahan Keuramat, Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD NASIR AHMAD sebagai Ketua Umum Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur; UMAR MAHDI sebagai Bendahara Umum Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur dan IR. AFNEATI sebagai Wakil Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;
- Telah melakukan pemeriksaan Saksi-saksi;
- Telah melakukan pemeriksaan setempat;
- Telah membaca kesimpulan Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 22 Maret 2016 dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 22 Maret 2016.

### **Kronologi**

[2.2] Pada Tanggal 13 Januari 2016, Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi bertanggal 12 Januari 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur selaku Termohon, dimana Pemohon meminta Data/Informasi :

- A. Salinan dokumen rincian pengelolaan anggaran di UNIGHA yang bersumber dari APBN tahun 2009 -2015;
- B. Salinan dokumen rincian pengelolaan anggaran di UNIGHA yang bersumber dari APBD/APBA tahun 2009-2015;
- C. Salinan dokumen rincian pengelolaan anggaran yang bersumber dari sumbangan masyarakat : SPP, dana pembangunan, dan semua biaya yang dikutip dari mahasiswa yang notabenehnya sebagai masyarakat (tahun 2009-2015);
- D. Salinan dokumen rincian pengelolaan anggaran di UNIGHA yang bersumber dari pihak luar negeri (tahun 2009-2015).

[2.3] Pada tanggal 27 Januari 2016, Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur selaku Termohon, karena tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon oleh Termohon, melalui surat tertanggal 27 Januari 2016.

[2.4] Pada tanggal 22 Maret 2016 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh karena tidak ditanggapinya surat Keberatan Pemohon, dan diregister oleh Panitera Komisi Informasi Aceh pada tanggal 22 Maret 2016.

[2.5] Pada tanggal 28 Maret 2016, diadakan Sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon. Pemeriksaan hanya dilakukan terhadap kewenangan Komisi Informasi, *Legal standing* Pemohon dan Jangka Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, sedangkan *Legal standing* Kuasa Termohon tidak dilakukan karena Kuasa Termohon tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa dari Termohon.

[2.6] Pada tanggal 11 April 2016 diadakan Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon. Dalam Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan ini, Majelis Komisioner menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses Mediasi. Namun Kuasa Pemohon menolak untuk melakukan Mediasi.

[2.7] Pada tanggal 18 April 2016 diadakan Sidang Ajudikasi Pertama pasca penolakan Mediasi oleh Kuasa Pemohon, dengan agenda mendengarkan keterangan dari Pemohon dan Termohon. Sidang Ajudikasi dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

[2.8] Pada tanggal 11 Mei 2016 diadakan Sidang Ajudikasi Lanjutan yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dengan agenda mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon.

[2.9] Pada tanggal 30 Mei 2016 Majelis melakukan Sidang Pemeriksaan Saksi-saksi yaitu Drs. HANIF BASYAH selaku Ketua Umum Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2008 – 2015) dan Prof. Dr. BANSU IRIANTO ANSHARI, M.Pd selaku Rektor Universitas Jabal Ghafur (periode 2011-2015). Sidang Ajudikasi Lanjutan juga dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

[2.10] Pada tanggal 13 Juni 2016, Majelis Komisioner melakukan Sidang Ajudikasi Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi-saksi yaitu UMAR MAHDI selaku Pembantu Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan (periode 2011 – 2015). Sidang Ajudikasi Lanjutan juga dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

[2.11] Pada tanggal 27 Juni 2016, Majelis mengadakan Pemeriksaan Setempat terhadap Saksi Drs. USMAN MAHMUD selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2008 – 2015) dan saksi UMAR MAHDI selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2015 – sekarang). Pemeriksaan setempat tidak dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya serta Termohon dan/atau Kuasanya.

[2.12] Pada tanggal 30 Juni 2016 diadakan Sidang Ajudikasi Lanjutan dengan agenda penyampaian kesimpulan dari Pemohon dan Termohon. Kesimpulan disampaikan oleh Kuasa Pemohon secara tertulis sedangkan Kuasa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.13] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh karena permohonan Pemohon tidak dipenuhi oleh Termohon dan/atau Atasan Termohon.

#### **Petitum**

[2.14] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Aceh untuk menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan Pemohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon dan/atau Kuasanya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang diminta adalah berupa data/dokumentasi:
  - 1). Salinan dokumen rincian pengelolaan anggaran di UNIGHA yang bersumber dari APBN tahun 2009 -2015;
  - 2). Salinan dokumen rincian pengelolaan anggaran di UNIGHA yang bersumber dari APBD/APBA tahun 2009-2015;
  - 3). Salinan dokumen rincian pengelolaan anggaran yang bersumber dari sumbangan masyarakat : SPP, dana pembangunan, dan semua biaya yang dikutip dari mahasiswa yang notabenehnya sebagai masyarakat (tahun 2009-2015);
  - 4). Salinan dokumen rincian pengelolaan anggaran di UNIGHA yang bersumber dari pihak luar negeri (tahun 2009-2015).
2. Terhadap permohonan informasi yang dimohonkan, Termohon tidak memberi jawaban/tanggapan .
3. Pemohon menerangkan bahwa permohonan data/dokumen tersebut akan digunakan untuk publikasi yang diawali dengan riset dan selanjutnya melaksanakan *Focuss Group Discussion* (FGD) guna percepatan penegerian Universitas Jabal Ghafur (UNIGHA).

### Surat-Surat Pemohon

[2.16] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permintaan Informasi Nomor 33/AMPUH/I/2016 tertanggal 12 Januari 2016 kepada PPID Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur selaku Termohon dan tanda terima surat permohonan.
Bukti P-2	Salinan surat Pengajuan Keberatan Nomor 34/AMPUH/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016 kepada Atasan PPID Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur selaku Termohon dan photo penyerahan surat keberatan.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Aceh tanggal 17 Maret 2016 yang diterima pada tanggal 22 Maret 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 22 Maret 2016 dengan registrasi sengketa Nomor 004/III/KIA-PS/2016.

Bukti P-4	Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2016 atas nama Firdaus, NIK 1107092504900001 untuk mewakili Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat untuk Penegerian Unigha (AMPUH) yang ditandatangani oleh Muammar selaku Bendahara AMPUH, NIK 110716061289002, Diky Zulkarnain selaku Ketua Divisi Jaringan Kerja AMPUH, NIK 1107130404880001, Mutammimul Ula selaku Ketua Divisi Advokasi AMPUH, NIK 1107042810960003, Ayu Muliana selaku Ketua Divisi Media, Riset dan Dokumentasi AMPUH, NIK 1107161710920001, Wahyu Puasana selaku Ketua Divisi Agitasi dan Propaganda AMPUH, NIK 110718094940001 dan Rauzatul Jannah selaku Sekretaris AMPUH, NIK 1107137005950001.
Bukti P-5	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muammar selaku Bendahara AMPUH, NIK 110716061289002, Diky Zulkarnain selaku Ketua Divisi Jaringan Kerja AMPUH, NIK 1107130404880001, Mutammimul Ula selaku Ketua Divisi Advokasi AMPUH, NIK 1107042810960003, Ayu Muliana selaku Ketua Divisi Media, Riset dan Dokumentasi AMPUH, NIK 1107161710920001, Wahyu Puasana selaku Ketua Divisi Agitasi dan Propaganda AMPUH, NIK 110718094940001 dan Rauzatul Jannah selaku Sekretaris AMPUH, NIK 1107137005950001.
Bukti P-6	Salinan Akta Wakil Notaris Hajjah Zahara Pohan Nomor 32 tanggal 9 Desember 1981 tentang Pembentukan Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
Bukti P-7	Salinan Akta Notaris Hamonangan Silitonga Nomor 7 tanggal 3 Juli 1986 tentang Pernyataan Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
Bukti P-8	Salinan Akta Notaris Hajjah Zahara Pohan Nomor 13 tanggal 22 Januari 1988 tentang Perubahan Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
Bukti P-9	Salinan Akta Notaris Nurdhani, SH, Sp.N Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Peyesuaian Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur sebagai Badan Hukum.
Bukti P-10	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-47.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
Bukti P-11	Salinan Akta Notaris Nurdhani, SH, Sp.N Nomor 95 tanggal 31 Januari 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
Bukti P-12	Salinan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-219 tanggal 17 Februari 2015 tentang Pencatatan Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur dalam daftar Yayasan.

Bukti P-13	Salinan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.04-115 tanggal 3 Juli 2015 tentang Data Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
Bukti P-14	Salinan Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
Bukti P-15	Salinan Putusan Sengketa Informasi Publik Nomor 001/I/KIA-PS-A/2016 tanggal 26 Januari 2016 antara Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat untuk Penegerian Unigha (AMPUH) terhadap Universitas Jabal Ghafur.
Bukti P-16	Salinan Besaran Biaya untuk Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) 2008 – 2011.
Bukti P-17	Salinan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PA Universitas Jabal Ghafur tahun 2013.
Bukti P-18	Salinan Rincian Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) dan Dana Kelembagaan bagi Mahasiswa Baru 2014/2015 Universitas Jabal Ghafur.
Bukti P-19	Salinan Rincian Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) dan Biaya Lembaga Lainnya Universitas Jabal Ghafur tahun 2015 – 2016.
Bukti P-20	Salinan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Rektor Universitas Jabal Ghafur Priode 2011 – 2014.
Bukti P-21	Salinan “Cerita dibalik Sejarah berdirinya Universitas Jabal Ghafur” karangan Dr. Hasballah M. Saad, MS, Plt. Rektor Universitas Jabal Ghafur.
Bukti P-22	Salinan Statuta Universitas Jabal Ghafur.
Bukti P-23	Salinan Slip Pembayaran SPP Universitas Jabal Ghafur.
Bukti P-24	Salinan Persyaratan Sidang dan Usul Ijazah.
Bukti P-25	Salinan Slip Pembayaran Dana Alumni.
Bukti P-26	Salinan Slip Pembayaran Biaya untuk Mahasiswa Baru (Kartu Mahasiswa, Jas Almamater, SILMARU, Sumbangan Masjid Kampus, Penunjang Akademik dan Biaya Pembangunan Tahap I).
Bukti P-27	Salinan Slip Pembayaran Micro Teaching.
Bukti P-28	Salinan Slip Pembayaran Biaya PPL.
Bukti P-29	Salinan Informasi tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.
Bukti P-30	Salinan Informasi tentang KKN.
Bukti P-31	Kesimpulan Tertulis Pemohon tertanggal 30 Juni 2016.

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer,  
Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Subsider,  
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Termohon**

[2.18] Menimbang bahwa Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen/informasi yang dimohonkan Pemohon atau Kuasanya tidak dikuasai oleh Pengurus Yayasan periode 2015 hingga sekarang karena adanya konflik internal Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
2. Bahwa Dokumen/informasi yang dimohonkan oleh Pemohon belum diserahkan oleh Pengurus Yayasan periode 2008 – 2015 kepada Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur periode 2015 hingga sekarang.
3. Bahwa Ketua Umum dan Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur periode 2008 – 2015, saat ini menjadi Pembina Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur periode 2015 hingga sekarang.

[2.19] Menimbang bahwa pada Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2016 USMAN MAHMUD (selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2008 hingga 2015) menyatakan :

1. Bahwa dokumen/informasi terkait dengan permohonan Pemohon pada paragraph [2.2] huruf c berada pada USMAN MAHMUD (selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2008 hingga 2015) dan belum diserahkan pada Pengurus baru.
2. Bahwa USMAN MAHMUD (selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2008 hingga 2015) bersedia untuk menyerahkan dokumen sebagai disebut pada paragraph [2.2] huruf c kepada pemohon jika ada putusan dari Komisi Informasi Aceh.



3. Bahwa USMAN MAHMUD (selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2008 hingga 2015) tidak menguasai dokumen yang lain kecuali dokumen yang disebutkan pada paragraph [2.2] huruf c.

[2.20] Menimbang bahwa pada Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2016 UMAR MAHDI selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2015 hingga sekarang) menyatakan :

1. Bahwa hingga pemeriksaan setempat dilaksanakan di Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur masih berlangsung konflik antara Pembina dan Pengurus yang baru (periode 2015 sampai sekarang).
2. Bahwa dokumen/informasi terkait dengan permohonan Pemohon masih dikuasai oleh Pembina Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2015 hingga sekarang), kecuali dokumen/informasi tentang rincian pengelolaan anggaran yang bersumber dari SPP terhitung Juni – Desember 2015.
3. Bahwa dokumen/informasi yang dimohonkan Pemohon adalah informasi terbuka dan jika dikuasai akan disampaikan kepada Pemohon.

### **Surat-surat Termohon**

[2.21] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2016 yang ditandatangani oleh Muhammad Nasir Ahmad selaku Ketua Umum Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2015 hingga sekarang), Umar Mahdi selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2015 hingga sekarang) dan Ir. Afneati selaku Wakil Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2015 hingga sekarang), untuk mewakili Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
Bukti T-2	Salinan Kartu Tanda Penduduk NIK 1103020507870001 atas nama Muhammad Zubir, SH, NIK 1112 012509870001 atas nama Muzakkir AR, SH; NIK 1112 051910890001 atas nama Miswar, NIK 1107 160407870005 atas nama As'ari, NIK 1172 022311840001 atas nama Sulaiman.

[2.22] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer,

Menerima jawaban Termohon.

2. Subsider,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Saksi-saksi**

[2.23] Saksi-saksi yang dipanggil dan hadir dalam persidangan adalah :

A. Prof. DR. BANSU IRIANTO ANSHARI, M.Pd selaku Rektor Universitas Jabal Ghafur (periode 2011-2015) yang pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa dokumen/informasi yang dimohonkan oleh Pemohon terdapat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Rektor Universitas Jabal Ghafur periode 2011 – 2014 yang disampaikan pada Ketua Umum Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (Drs. HANIF BASYAH).
- Bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Rektor Universitas Jabal Ghafur periode 2011 – 2014 juga disampaikan dalam Rapat Senat Universitas Jabal Ghafur tanggal 24 Januari 2015.
- Data/informasi yang dimohonkan Pemohon juga disimpan dalam Pusat Komputer dan Sistem Informasi (PUKSI) di Universitas Jabal Ghafur.

B. Drs. HANIF BASYAH selaku Ketua Umum Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2008 – 2015) yang pada pokoknya menyampaikan :

- Bahwa pernah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Rektor Universitas Jabal Ghafur periode 2011 – 2014 yang diserahkan oleh Prof. DR. BANSU IRIANTO ANSHARI, M.Pd selaku Rektor Universitas Jabal Ghafur (periode 2011-2015).
- Bahwa Dokumen/informasi terkait dengan pengelolaan Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur sejak 2009 sampai sebelum Juni 2015 sebagian tersimpan pada Bendahara Yayasan (periode 2008 – 2015) dan sebagiannya tersimpan pada Ketua Umum Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2008 – 2015).

- Bahwa Dokumen/informasi terkait pengelolaan Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur Juni 2015 sampai sekarang tersimpan pada Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur periode 2015 sampai sekarang.
  - Bahwa Dokumen/informasi yang berada dalam penguasaan Pengurus Yayasan dalam periode 2008 – 2015 belum ada serah terima kepada Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur periode 2015 sampai sekarang.
- C. UMAR MAHDI (Pembantu Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan periode 2011 – 2015) yang pada pokoknya menyampaikan:
- Bahwa sejak 2009-2015 UNIGHA hanya mendapat bantuan hibah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebesar Rp 2 milyar dan audit dilakukan pada tahun 2015.
  - Bahwa UNIGHA juga pernah menerima bantuan melalui APBA pada saat Pj. Rektor dijabat oleh Prof. DR. BANSU IRIANTO ANSHARI, M.Pd.
  - Bahwa saat ini saksi tercatat sebagai Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur periode 2015 sampai sekarang dan tidak menguasai dokumen/informasi periode 2009 – 17 Februari 2015.
  - Bahwa dokumen/informasi pembayaran SPP mahasiswa/i UNIGHA sejak Juni-Desember 2015 dikuasai oleh Saksi selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur periode 2015 sampai sekarang,

### **3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

#### **Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan Kesimpulan tertulis yang disampaikan di dalam persidangan tanggal 30 Juni 2016 yang pada pokok intinya menyatakan :

1. Bahwa Pemohon berupaya mencari keadilan melalui permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang sebelumnya tidak diperoleh ketika Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID UNIGHA.
2. Bahwa Pemohon menyampaikan sejumlah pernyataan yang disampaikan Saksi-saksi selama pelaksanaan sidang Ajudikasi Lanjutan.
3. Bahwa Pemohon mencatat keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa dokumen/informasi yang dimohonkan masih dikuasai oleh Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur periode 2008-2015, terutama pada Ketua Pengurus dan Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur periode 2008-2015 .

4. Bahwa Pemohon menyampaikan sebagian masyarakat tani, buruh bangunan, nelayan, tukang becak, supir labi-labi, pedagang asongan di Pidie tidak mampu membiayai anak-anak mereka kuliah keluar kabupaten Pidie karena tak mampu menanggung biaya sewa tempat tinggal untuk anak mereka.
5. Bahwa Pemohon memperkirakan, lebih kurang, ada 6.000 mahasiswa di UNIGHA, tiap-tiap mahasiswa menyetor Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per enam bulan (semester). Itu artinya, per tahun UNIGHA menerima Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar). Itu hanya dari SPP, belum lagi dari kutipan-kutipan lainnya.
6. Bahwa Termohon (Yayasan Pembangunan Kampus Universitas Jabal Ghafur) tidak menyediakan informasi publik yang wajib disediakan oleh Organisasi Non Pemerintah sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 16 yang salahsatunya adalah; pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri wajib disediakan.
7. Bahwa Termohon masih berdalih untuk tidak memberikan salinan dokumen/informasi yang dimohonkan Pemohon.
8. Bahwa berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yakni Bab II pasal 14, tentang Anggaran Dasar Yayasan yang harus memuat :
  - a. Nama dan tempat kedudukan; dan poin.
  - e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
9. Bahwa UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pasal 52 menyatakan (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Bahkan, juga diatur mengenai audit keuangan yang dilakukan akuntan publik.
10. Bahwa Pemohon menyampaikan berdasarkan Statuta UNIGHA pada Bab XVII (Sumber Dana, Daya, dan Pengembangan), pasal 100 menyatakan :
  - (1) Pada dasarnya sistem pengawasan dana di lingkungan UNIGHA menganut sistem sentralisasi.
  - (2) Pada setiap akhir tahun anggaran Rektor memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penerimaan dan penggunaan dana kepada Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
  - (3) Pengawasan internal dilakukan oleh Senat UNIGHA sesuai dengan aturan yang berlaku.

11. Bahwa Pemohon menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan Rektor UNIGHA periode 2011-2015, Kuasa Ketua Umum Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur, dan saksi-saksi) bertentangan dengan praktik pengelolaan keuangan di UNIGHA.
12. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada 13 Januari 2016, melalui surat permohonan informasi bertanggal 12 Januari 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.
13. Bahwa Pemohon telah menyampaikan surat keberatan kepada Atasan PPID Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur selaku Termohon atas dasar tidak dijawab/ditanggapi surat permohonan informasi oleh PPID Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur pada tanggal 27 Januari 2016, melalui surat tertanggal 27 Januari 2016
14. Bahwa Pemohon menilai Termohon selaku Badan Publik pengelola informasi dan dokumentasi dengan sengaja telah melanggar ketentuan pasal 22, 35, 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena tanggapan yang diberikan telah melampaui batas waktu yang ditentukan dan tidak memenuhi permohonan Pemohon.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon/Kuasanya tidak menyampaikan Kesimpulan akhir baik secara tertulis maupun secara lisan kepada Majelis Komisioner.

[3.3] Menimbang bahwa Termohon/Kuasanya hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen/informasi yang dimohonkan Pemohon sudah jelas keberadaannya sesuai keterangan yang diperoleh selama persidangan serta keterangan saksi-saksi.

## **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, d, dan e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Aceh untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Aceh**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP, yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Aceh berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam paragraf [2.1] sampai dengan [2.5] yang pada pokoknya Pemohon sebelum mengajukan permohonan sengketa informasi publik telah menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur dan juga menyampaikan keberatan kepada atasan PPID Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur atas tidak ditanggapinya permohonan informasi *a quo*.

[4.5] Menimbang Pasal 1 angka 3 UU KIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon adalah Badan Publik yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie.

[4.6] Menimbang bahwa sebagaimana terurai dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Aceh **berwenang** menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

## **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, d, e dan g UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 Perki PPSIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang menempuh upaya keberatan kepada Termohon yang selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh.

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.9] Menimbang bahwa Pemohon adalah Kelompok Orang yang bernama Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Untuk Penegerian UNIGHA (AMPUH) dan beralamat di Kantor/Rumah di Kompleks Kampus Universitas Jabal Ghafur (Unigha), Gle Gapui, Sigli, Pidie.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan Permintaan Informasi kepada Termohon tertanggal 12 Januari 2016 dan diterima pada tanggal 13 Januari 2016. (Bukti P-1).
2. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Atasan Termohon tertanggal 27 Januari 2016 dan di terima pada tanggal 27 Januari 2016. (Bukti P-2).
3. Pemohon telah mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh pada tanggal 22 Maret 2016 (Bukti P-3).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.12] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP menyebutkan:

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.*

[4.13] Menimbang bahwa pasal 3 ayat (1) huruf d Perki SLIP menyebutkan:

*d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;*

[4.14] Menimbang bahwa sumber anggaran Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie.

[4.15] Menimbang bahwa Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur didirikan berdasarkan Akta Notaris NURDHANI, SH, Sp.N Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2007, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-47.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 yang bidang usahanya meliputi : a. Lembaga Formal dan Non Formal, b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda, c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium, d. Pembinaan Olahraga, e. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan dan f. Studi Banding.

[4.16] Menimbang bahwa Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris NURDHANI, SH, Sp.N Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Penyesuaian Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur sebagai Badan Hukum.



[4.17] Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

*“Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas”.*

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

*Ayat (1)*

*“Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal”.*

*Ayat (2)*

*“Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia ”.*

[4.19] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

*“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri”.*

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.21] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan informasi kepada Termohon bertanggal 12 Januari 2016 dan diterima pada tanggal 13 Januari 2016.

[4.22] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat pernyataan keberatan kepada atasan Termohon bertanggal 27 Januari 2016 dan di terima pada tanggal 27 Januari 2016.

[4.23] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Aceh tertanggal 22 Maret 2016 dan diregistrasi oleh Panitia Komisi Informasi Aceh pada 22 Maret 2016 dengan nomor register : 004/III/KIA-PS/2016.

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.

[4.25] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] sampai dengan paragraf [4.24], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Aceh **Terpenuhi**.

#### **E. Pokok Permohonan**

[4.26] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.27] Menimbang bahwa Pasal 3 UU KIP menyatakan bahwa:

*“Undang-Undang ini bertujuan untuk:*

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;*
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;*
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;*
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;*
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;*
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau*
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas”*

- [4.28] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 UU KIP yang menyebutkan bahwa:  
*“Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.*
- [4.29] Menimbang bahwa pasal angka 3 UU KIP menjelaskan bahwa:  
*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.*
- [4.30] Menimbang bahwa pasal 7 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa:  
*“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”*
- [4.31] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf c dan d Perki SLIP yang menyebutkan bahwa:  
*“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:*  
*c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya*  
*d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:*  
*1. rencana dan laporan realisasi anggaran*  
*2. neraca*  
*3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku”.*

[4.32] Menimbang bahwa Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur didirikan berdasarkan Akta Notaris NURDHANI, SH, Sp.N Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2007, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-47.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 2 Januari 2008 yang bidang usahanya meliputi : a. Lembaga Formal dan Non Formal, b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda, c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium, d. Pembinaan Olahraga, e. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan dan f. Studi Banding.

[4.33] Menimbang bahwa Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris NURDHANI, SH, Sp.N Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Pendirian Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur

[4.34] Menimbang bahwa Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

*Ayat (1)*

*“Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal”*

*Ayat (2)*

*“Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia ”.*

[4.35] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

*“Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri”.*

[4.36] Menimbang bahwa Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

Ayat (1)

*“Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan usaha Yayasan”*

Ayat (2)

*“Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan”*

[4.37] Menimbang bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

Ayat (1)

*“dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang membuat sekurang-kurangnya:*

Huruf a

*“laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai”*

Huruf b

*“laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan”.*

[4.38] Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

Ayat (1)

*“Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan”*

Ayat (2)

*“Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan yang:*

Huruf a

*“memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam I (satu) tahun buku; atau*

Huruf b

*“mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) atau lebih.*

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

Ayat (1)

*“Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-Undang ini diundangkan”.*

Ayat (2)

*“Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus hak dan dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum”.*

[4.40] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.27] sampai dengan paragraf [4.35] Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen/informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi terbuka dan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala serta bagian dari informasi yang wajib tersedia setiap saat oleh Badan Publik.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Kuasa Termohon dalam persidangan, bahwa dokumen/informasi yang dimohonkan Pemohon tidak dikuasai oleh Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur periode 2015 hingga sekarang karena belum diserahkan oleh Pengurus Yayasan periode 2008 – 2015. Hal ini terjadi karena adanya konflik internal Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur.

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kuasa Termohon dalam persidangan dan berdasarkan bukti P13, bahwa Ketua Umum dan Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur periode 2008 – 2015, saat ini menjadi Pembina Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur periode 2015 hingga sekarang.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Prof. DR. BANSU IRIANTO ANSHARI, M.Pd selaku Rektor UNIGHA (periode 2011 - 2015) dalam persidangan, menyampaikan bahwa dokumen/informasi yang dimohonkan oleh Pemohon terdapat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Rektor UNIGHA periode 2011 – 2014 yang disampaikan pada Ketua Umum Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (Drs. HANIF BASYAH).

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Drs. HANIF BASYAH selaku Ketua Umum Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2008 – 2015) yang pada pokoknya menyampaikan :

- Bahwa pernah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Rektor UNIGHA periode 2011 – 2014 yang diserahkan oleh Prof. DR. BANSU IRIANTO ANSHARI, M.Pd selaku Rektor UNIGHA (periode 2011-2015).
- Bahwa Dokumen/informasi terkait dengan pengelolaan Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur sejak 2009 sampai sebelum Juni 2015 sebagian tersimpan pada Bendahara Yayasan (periode 2008 – 2015) dan sebagiannya tersimpan pada Ketua Umum Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2008 – 2015)
- Bahwa Dokumen/informasi terkait pengelolaan Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur sejak Juni - Desember 2015 tersimpan pada Pengurus Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur periode 2015 sampai sekarang.

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan UMAR MAHDI (Pembantu Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan periode 2011 – 2015) yang pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa Sejak 2009-2015 UNIGHA hanya mendapat bantuan hibah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebesar Rp. 2 milyar dan audit dilakukan pada tahun 2015.
- Bahwa UNIGHA juga pernah menerima bantuan melalui APBA pada saat Pj. Rektor dijabat oleh Prof. DR. BANSU IRIANTO ANSHARI, M.Pd.
- Bahwa dokumen/informasi pembayaran SPP mahasiswa/i UNIGHA sejak Juni - Desember 2015 dikuasai oleh Saksi selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur periode 2015 sampai sekarang.

[4.46] Menimbang bahwa pada Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2016, USMAN MAHMUD (selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2008 hingga 2015) menyatakan bahwa dokumen/informasi terkait dengan permohonan Pemohon pada paragraph [2.2] huruf c berada pada USMAN MAHMUD (selaku Bendahara Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur (periode 2008 hingga 2015) dan belum diserahkan pada Pengurus baru (periode 2015 sampai sekarang).

[4.47] Menimbang bahwa Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris NURDHANI, SH, Sp.N Nomor 28 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Peyesuaian Yayasan Pembangunan Kampus Jabal Ghafur sebagai Badan Hukum.

[4.48] Menimbang bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

“*Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas*”

[4.49] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.49] Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen/informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dikuasai oleh Termohon sebagai sebuah Institusi Yayasan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*.

[5.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi **Terpenuhi**.

[5.5] Termohon menguasai data/informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sesuai dengan hasil persidangan sebagaimana yang terungkap dalam persidangan serta pemeriksaan setempat.

[5.6] Seluruh data/informasi sebagaimana dimohonkan Pemohon Informasi Publik *a quo* adalah Informasi Publik bersifat terbuka.



## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan Informasi Publik *a quo* adalah informasi yang terbuka;

[6.2] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi/dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon.

[6.3] Penyerahan informasi/dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraph [6.2] diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dalam jangka waktu 14 hari kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **AFRIZAL TJOETRA** selaku Ketua merangkap Anggota, **ZAINUDDIN T** dan **JEHALIM BANGUN** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at 22 Juli 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 26 Juli 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Drs. Yusran, M.Si** sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.



Anggota Majelis

(Zainuddin T)

Anggota Majelis

(Jehalim Bangun)

Petugas Kepaniteraan

(Drs. Yusran, M. Si.)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yayda Aceh, 26 Juli 2016  
Tugas Kepaniteraan  
  
(Drs. Yusran, M. Si.)

